



PUTUSAN

Nomor 1142 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIRANDA panggilan RANDA bin RAFLUS;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/4 Agustus 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kubu Dalam Nomor 14 RT.001
RW.002, Kelurahan Kubu Dalam Parak
Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota
Padang

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiranda panggilan Randa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1142 K/Pid/2022



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merek NHK warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 254/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 2 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRANDA panggilan RANDA bin RAFLUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa WIRANDA panggilan RANDA Bin RAFLUS oleh karena itu dari dakwaan Tunggal;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2022/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 2 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa saat Saksi Yoga melihat Terdakwa melintas di depannya dengan mengendarai sepeda motor, Saksi Yoga berdiri, mengejar Terdakwa dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa lalu menendang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh bersama sepeda

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1142 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya. Kemudian Saksi Yoga meninju dan memukul berulang kali ke arah muka dan kepala Terdakwa yang masih memakai helm selanjutnya Terdakwa membalas memukul Saksi Yoga dan membuka helmnya lalu melemparkan pada Saksi Yoga sehingga berdasarkan *visum et repertum* Saksi Yoga mengalami bengkak di bibir atas dan luka robek di bibir atas dan Terdakwa sendiri juga mengalami luka mengenai bagian bibir. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* salah dan tidak tepat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidaklah dalam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP karena Terdakwa memukul dengan helm yang dapat dinyatakan sebagai alat bagi Terdakwa untuk memukul Saksi Yoga padahal Saksi Yoga tidak menggunakan alat apapun untuk memukul Terdakwa sehingga keadaan menjadi tidak seimbang ketika Terdakwa menggunakan alat sedangkan Saksi Yoga dengan tangan kosong, begitu pula Terdakwa seharusnya dapat meminta tolong atau menjauh saat mempunyai kesempatan sehingga tidak perlu membalas memukul Saksi Yoga, apalagi ternyata pertengkaran ini dipicu sendiri oleh Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap orang tua Saksi Yoga yang mengakibatkan Saksi Yoga menjadi marah;
- Bahwa dengan pertimbangan Saksi Yoga telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan dijatuhkan pidana bukan berarti Terdakwa tidak bisa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan karena pada faktanya Terdakwa juga telah memukul Saksi Yoga dengan menggunakan helm. Dengan demikian perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 254/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 2 Juni 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRANDA panggilan RANDA bin RAFLUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1142 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek NHK warna hitam agar dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;
Ttd
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd
Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1142 K/Pid/2022